

**KEDUDUKAN SUAMI DALAM SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI PADA DESA LETWURUNG KECAMATAN BABAR TIMUR  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA)**

*Oleh: Mahrita A. Lakburlawal*

**ABSTRACT**

*Human rights emphasizes that humans are free to choose their actions, have the same position regardless of race, religion, skin color or gender and is a manifestation of human dignity as stipulated in the constitution of 1945 and Law No.39/1999 on Human Rights. In the Letwurung village, based on kinship systems adopted by indigenous communities, men who are married have a weak position in the family of his wife. The main issue is the kinship system is adopted by villagers Letwurung and how position of men who have married in the indigenous kinship system. The Letwurung village has matrilineal kinship system so that married men in this community have a weak position in the customary family law and child is entitled to the inheritance. It is discrimination against civil rights of men as a father and a leader of his family.*

**Keyword: position, men, kinship and human rights**

**A. PENDAHULUAN.**

Pada prinsipnya manusia dilahirkan mempunyai nilai-nilai yang sama seperti nilai hidup, kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan dan kebendaan. Tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut oleh manusia menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama.

Keberagaman bentuk masyarakat hukum adat sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek dalam hukum adat keluarga, antara lain hukum adat perkawinan yang mencakup bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, harta dan akibat putusnya perkawinan yang sangat tergantung dari tata susunan masyarakatnya, begitu juga dalam hukum adat kekerabatan yang meliputi kedudukan pribadi, pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat, serta hukum adat waris dimana sistem kewarisannya, serta penentuan ahli waris sangat ditentukan oleh tata susunan masyarakat yang berlaku

di satu wilayah adat tersebut. Perbedaan pribadi seseorang di dalam kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap hak-hak, kewajiban serta kewenangan orang tersebut dalam masyarakat hukum adatnya. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dihuni oleh bermacam-macam suku, masing-masing memiliki keunikan dan keberagaman baik agama maupun tradisi dan adat budayanya serta hukumnya sendiri (hukum adat).

**Ter Haar** menyatakan bahwa: "Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak seorangpun diantara mereka yang

mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian, milik ghaib. Golongan yang demikianlah yang bersifat persekutuan hukum”.<sup>1</sup>

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan adat itu, para anggotanya terikat pada faktor yang bersifat genealogis, teritorial atau merupakan campuran antara genealogis-teritorial.

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>2</sup> Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis ini dikategorikan lagi yaitu: Masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan atau seseorang menjadi anggota suatu masyarakat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang laki-laki atau tunggal ayah yaitu seorang bapa asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan, selama perempuan itu tidak keluar dari kerabatnya. Kesatuan terkecil pada masyarakat patrilineal adalah familie atau fam, seperti Situmorang, Sinaga, Pandiangan di Batak, Fernandez di Flores/Timor, Manusama di Ambon, Ratulangi di Manado. Kelompok masyarakat patrilineal ini terdapat di Batak, Bali, Lampung, Nusatenggara (Timor), Maluku dan Papua.

Masyarakat Matrilineal adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis

wanita) sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan atau seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu, yaitu ibu asal yang menurunkan anak cucu yang perempuan selama anak perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya. Kesatuan terkecil masyarakat matrilineal adalah clan atau kerabat. Misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di Timor.

Masyarakat parental atau bilateral, adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar. Masing-masing anggota masuk dalam klen bapak dan klen ibu. Misalnya masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Bugis.

Kedudukan suami dan istri pada masyarakat yang susunan kekerabatannya ke-bapak-kan (patrilineal) berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-ibu-an (matrilineal) begitu pula terhadap masyarakat yang bersendi ke-ibu-bapak-kan (parental).

Setelah terjadinya suatu perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan istri, terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami-istri) pasal 30 sampai dengan pasal 34. Berbeda dengan hukum perkawinan adat setelah terjadinya perkawinan, hubungan hukum yang terjadi bukan saja antara suami istri dengan anak dan harta perkawinan, melainkan juga timbul hubungan hukum kekerabatan antara menantu dengan mertua, antara

<sup>1</sup> Tolib Setiady, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, h. 77.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, , 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat**, Mandar Maju, Bandung, h., h. 108

saudara-saudara suami-istri (periparan) dan antara kerabat yang satu dan yang lainnya.

Antara suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, yang disertai dengan kewajiban bersama membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa antara suami-istri haruslah saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Laki-laki sebagai suami dengan wibawa kepemimpinannya, wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Persamaan lainnya yaitu bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya saja seorang istri dapat saja melakukan perjanjian jual beli dan lainnya sendiri tanpa memerlukan bantuan maupun pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Intinya bahwa antar laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan seharusnya memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak yang menekankan bahwa

manusia bebas memilih tindakan mereka, pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya.

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab II yang mengatur tentang asas-asas dasar menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama, sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Seluruh hak-hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Oleh karena itu setiap manusia mestinya ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat, memiliki hak terhadap sebuah penghidupan, dalam hal ini harta yang dapat diolah untuk kelangsungan hidup bersama dalam keluarganya. Hak asasi melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan dan tidak merupakan pemberian dari pihak lain sehingga tidak dapat diambil oleh pihak lain atau dihilangkan oleh pihak lain. Setiap orang termasuk Negara, wajib menghormati, menjamin, melindungi dan menegakkannya.

Kenyataan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin dan lain sebagainya, tidak selalu berjalan sejalan termasuk pelaksanaannya dalam hukum adat. Di beberapa daerah berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat, laki-laki memiliki kedudukan yang berbeda dengan perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan seseorang sangat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.

Pada umumnya masyarakat Maluku tunduk pada sistem kekerabatan patrilineal, namun kenyataannya, tidak seluruhnya masyarakat hukum adat yang ada di Maluku menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapak atau patrilineal. Seperti halnya yang ada pada Masyarakat adat desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Desa Letwurung, penarikan garis keturunan atau hubungan kekerabatan hanya dari pihak ibu masuk dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua keluarga dari pihak ayah berada diluar wilayah kekerabatan. Sehingga dalam sistem ini hanya anak perempuan yang memiliki hak mewaris harta-harta pusaka. Walaupun jika dilihat cara perkawinannya atau sistem perkawinannya pada saat proses peminangan, laki-laki melakukan pembayaran sejumlah harta sebagai harta kawin atau yang biasanya disebut "kawin jujur". Namun upacara perkawinan dan sistem kekerabatannya masyarakat Letwurung lebih cenderung ke kawin semenda atau biasanya disebut "kawin masuk" yang dalam, masyarakat Letwurung disebut adat "nenek mama".

Apabila seorang laki-laki kawin, maka laki-laki tersebut harus meninggalkan orang tua dan keluarganya kemudian mengikuti istrinya. Dengan demikian laki-laki tersebut tidak memiliki hak lagi atas harta warisan yang meliputi harta pusaka maupun harta

warisan orang tua dalam keluarganya. Laki-laki tersebut hanya mengelola apa yang menjadi hak istrinya dalam keluarga istrinya, tetapi tidak menguasai atau memilikinya.

Akan tetapi ketika bercerai atau ketika istrinya meninggal maka laki-laki tersebut harus pulang kembali ke keluarganya tanpa membawa harta apapun, dalam hal ini harta bersama selama perkawinan. Semua harta menjadi harta anak-anak. Demikian halnya dengan pemeliharaan anak, laki-laki tersebut dan keluarganya tidak mempunyai hak terhadap pemeliharaan anaknya, sebaliknya keluarga perempuan dalam hal ini orang tua atau saudara-saudara istrinya yang berhak atau mempunyai kewajiban untuk memelihara serta merawat dan menampung anak dari saudaranya, dengan menggunakan harta yang ditinggalkan laki-laki tersebut. Sehingga apabila pria tersebut ingin tetap dekat dan ikut merawat anak-anaknya maka laki-laki tersebut harus tetap tinggal di rumah keluarga istri, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimana kedudukan suami dalam sistem kekerabatan masyarakat adat desa Letwurung, kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

## B. PEMBAHASAN

Desa Letwurung sebagai fokus dari penulisan ini, adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam bahasa daerah Desa Letwurung disebut dengan nama *Lehwor* yang terdiri dari kata *Leh* artinya desa atau kampung, dan *Wor* yang artinya gunung besar atau hutan besar.

Desa Letwurung merupakan suatu persekutuan hukum genealogis territorial yang menurut sejarah dibentuk oleh tujuh datuk atau moyang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda dan bersepakat untuk

membentuk suatu wilayah. Keturunan dari ketujuh datuk inilah yang kemudian menjadi tujuh soa di desa Lewurung, sedangkan masing-masing soa terdiri dari beberapa mata rumah atau rumah pusaka atau disebut rumah tua.

secara garis besarnya sistem kekerabatan atau kekeluargaan adat masyarakat Desa Letwurung mengarah pada sistem kekerabatan atau kekeluargaan matrilineal yang dalam masyarakat Desa Letwurung dikenal dengan istilah “ adat nenek-mama”. Walaupun dalam perkawinan masyarakat Desa Letwurung laki-laki dan keluarganya harus menyerahkan sejumlah harta baik berupa uang maupun barang yang mirip seperti perkawinan jujur dalam masyarakat Patrilineal akan tetapi fungsi dan tujuan pembayaran harta dalam masyarakat Desa Letwurung berbeda dengan fungsi dan tujuan dari pembayaran jujur.

Dalam perkawinan jujur pihak keluarga pengantin laki-laki harus memberikan atau menyerahkan (membayar) sesuatu yang disebut jujur (baik uang atau barang) kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas atau memutuskan hubungan kekeluargaan pengantin perempuan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, kerabatnya serta persekutuannya. Setelah perkawinan isteri akan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya termasuk juga anak-anak dan keturunannya. Dengan demikian isteri akan berubah status dari anggota clannya sendiri menjadi anggota clan suaminya.<sup>3</sup>

Pembayaran harta dalam masyarakat Desa Letwurung bukanlah bertujuan untuk melepaskan atau memutuskan hubungan kekeluargaan pengantin perempuan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyang maupun kerabatnya. Pembayaran Harta Bagi Masyarakat Desa Letwurung merupakan bentuk kesungguhan dan tanggung jawab dari seorang laki-laki untuk menikah tetapi tidak melepaskan atau

memutuskan hubungan kekeluargaan perempuan dengan demikian status dari keanggotaan clan isteri juga tidak berubah.

Demikian halnya dengan penggunaan nama keluarga (marga) ayah bagi isteri dan anak-anak, dalam masyarakat Desa Letwurung tidak berarti bahwa isteri dan anak-anak digolongkan dalam sistem kekeluargaan ayah, seperti dalam masyarakat patrilineal. Penggunaan nama keluarga ayah hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga.

Sebuah perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan istri, terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Antara suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang disertai pula dengan kewajiban yang luhur dimana sama-sama wajib membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Suami-istri haruslah saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Laki-laki sebagai suami dengan wibawa kepemimpinannya, wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,

Selanjutnya dikatakan bahwa antara suami-istri haruslah saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Laki-laki sebagai suami dengan wibawa kepemimpinannya, wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

<sup>3</sup> Tolib Setiady, Op cit, h. 230.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam pasal 30 sampai 34.

Persamaan lainnya yaitu bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya saja seorang istri dapat saja melakukan perjanjian jual beli dan lainnya sendiri tanpa memerlukan bantuan maupun pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Kenyataannya bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang mereka anut. Dalam masyarakat Desa Letwurung, ketika terjadi perkawinan walaupun laki-laki melakukan pembayaran harta kawin yang mirip dengan pembayaran jujur dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, tetapi pembayaran harta tersebut tidak merubah status anggota clan isteri untuk masuk dalam status clan suami, begitu juga tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara isteri dengan orang tua, nenek moyang atau keluarganya.

Sebaliknya ketika terjadi perkawinan, seorang laki-laki yang telah kawin terputus hubungan dengan orang tuanya, maupun kerabatnya. Laki-laki yang telah kawin akan meninggalkan rumah keluarganya dengan demikian laki-laki tersebut akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dalam keluarganya sendiri yakni terhadap harta benda termasuk rumah dan dusun dari keluarganya seorang laki-laki hanya akan mendapat sebagian dusun sebagai bekal pernikahan tergantung pada pemberian saudara perempuannya.

Dalam perkawinan laki-laki akan tinggal bersama isteri dan anak-anaknya dalam rumah keluarga isterinya. Ia akan masuk dalam clan isterinya. Akan tetapi laki-laki tersebut hanya berhak untuk mengusahakan harta baik hewan ternak atau dusun dari keluarga isteri dengan kewajiban

untuk menambah atau memperbanyak harta isteri dan tidak boleh mengurangi atau menjual harta keluarga isteri.

Kedudukan laki-laki dalam keluarga isterinya memiliki posisi yang lemah, sebagai ipar dan menantu laki-laki tersebut wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan laki-laki dalam keluarga isterinya sebagai kewajiban yang harus dijalani dengan tidak membantah, Termasuk apabila harta benda yang telah diusahakannya itu harus diambil oleh saudara-saudara dari isterinya, maka dia harus merelakan dan tidak boleh membantah.

Sebagai kepala keluarga pun dia tidak berhak mengambil keputusan-keputusan yang penting misalnya dalam hal pendidikan maupun perkawinan dari anak keturunannya. Pendidikan dan pemeliharaan anak serta penentuan perkawinan anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab dari saudara-saudara isterinya.

Apabila isterinya meninggal maka laki-laki tersebut harus pulang kembali ke rumah keluarganya tanpa membawa harta apapun yang diusahakannya selama perkawinan, termasuk juga dengan anak-anaknya. Harta tersebut akan menjadi harta warisan milik anak-anaknya sedangkan anak-anaknya menjadi tanggung jawab dari keluarga isterinya. Tetapi apabila dia tidak ingin meninggalkan anak-anaknya dan tetap ingin tinggal untuk merawat anak-anaknya, maka dia harus memohon dari keluarga isterinya untuk tetap tinggal di rumah keluarga isterinya bersama-sama dengan anak-anaknya.

Dalam perkawinan misalnya seorang bapak tugasnya hanya memberitahukan kepada saudara dan kerabat dari isterinya tentang maksudnya untuk menikahkan anaknya, tahap selanjutnya saudara dan kerabat dari isterinya yang akan mengatur dan menentukan mulai dari peminangan, pertunangan sampai dengan perkawinan anaknya.

Akan tetapi seorang laki-laki dalam keluarga orang tua dan kerabatnya tetap berkedudukan sebagai penyambung atau

juru bicara mewakili saudara perempuannya. Begitupun dalam tatanan atau struktur kelembagaan adat masyarakat Desa Letwurung walaupun ditarik dari garis keturunan perempuan atau ibu tetapi kedudukan-kedudukan penting di desa tetap dijabat oleh laki-laki. Terhadap hal ini, pada awalnya apabila seorang laki-laki kawin dengan perempuan dari suku sendiri, maka laki-laki tersebut akan kehilangan haknya atau tidak berhak sebagai penyambung atau juru bicara keluarga dalam acara-acara adat maupun dalam kelembagaan adat, sehingga yang berhak untuk itu adalah laki-laki yang tidak kehilangan statusnya sebagai anggota clan atau mata rumah dengan kata lain laki-laki yang kawin dengan perempuan di luar suku sendiri. Namun dalam prakteknya kemudian seorang perempuan selalu melibatkan saudara laki-laknya sebagai pembicara mewakili keluarganya.

Hal ini berarti bahwa dalam masyarakat Desa Letwurung kedudukan antara laki-laki dan perempuan dibedakan antara dalam hal privat maupun public. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan waris merupakan kewenangan perempuan, sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan desa, dan adat akan menjadi kewenangan dan tanggung jawab laki-laki.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka, pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak

lainnya seperti hak-hak kebebasan (misalnya kebebasan berbicara, kesadaran, agama, berkumpul dan berserikat), hak-hak kesetaraan (kesetaraan di depan hukum dan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, etnis atau latar belakang sosial dan sebagainya), hak-hak politik (hak untuk memilih, kesetaraan dalam mengakses pelayanan publik/kepentingan umum, kebebasan untuk membentuk partai politik, hak petisi dan sebagainya), hak-hak untuk kehidupan ekonomi (hak atas kepemilikan pribadi, hak untuk bebas bergerak, hak atas pekerjaan dan kebebasan memilih tempat kerja, kebebasan untuk menjadi penyedia jasa), hak-hak kolektif (hak untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan kelompok masyarakat adat (*indigenous peoples*), hak atas pembangunan, dan sebagainya) hak-hak prosedural (khususnya untuk pelaksanaan hukum pidana), atau hak-hak khusus untuk anak, lanjut usia, orang sakit, orang cacat, orang asing, pencari suaka dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Seluruh hak-hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Dalam praktek bernegara, terlaksananya hak asasi manusia secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung pada *political will*, *political commitmen* dan *political action* dari penyelenggara Negara. Disinilah wacana Negara mencuat, yakni Negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik. Maka dalam praktek kehidupan demokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah Negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum, tidak terkecuali pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> El Muhtaj Majda, 2009, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya**,

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab II yang mengatur tentang asas-asas dasar menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pengaturan mengenai HAM secara eksplisit ditegaskan Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: pertama, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ketiga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan itu, John Locke dalam teorinya yang dikenal dengan teori kodrati berpendapat bahwa manusia dalam *state of nature* (keadaan alamiahnya) adalah merdeka dan sederajat, sampai dirasakannya bahwa telah timbul ketidak amanan pada dirinya.<sup>5</sup>

Lock membahas mengenai hak-hak yang oleh setiap manusia harus diberikan kepada setiap sesama manusia. Bila manusia masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-hak yang paling penting demi keamanan dan kepentingan bersama. Masing-masing individu tetap memiliki hak progresif

fundamental yang diperoleh dari hukum alam yang terkait dengan integritas kemanusiaan dan hak miliknya. Ia menyebut hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas harta benda yang tidak bergerak sebagai hak progresif fundamental.<sup>6</sup>

Hal ini berarti bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan hak milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Dari keseluruhan teori Locke terdapat dua hal yang tampak. Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan, dan yang kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya tergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu.

Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi ketika dalam pelaksanaannya secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan hukum menyebabkan seseorang diperlakukan berbeda dari perlakuan yang seharusnya dia terima maka hal ini adalah merupakan diskriminasi.

Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan masyarakat Desa Letwurung, apabila ditinjau dari prespektif hak asasi manusia maka seharusnya setiap manusia diperlakukan sama berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Oleh karena setiap orang dilahirkan sama dan dilengkapi oleh seperangkat hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia seperti hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak asasi politik, hak asasi sosial dan budaya, serta hak asasi procedural, maka yang terjadi dalam masyarakat Desa Letwurung ketika seorang laki-laki memutuskan kawin dimana setelah itu laki-laki tersebut dan keturunannya

---

Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 60.

<sup>5</sup> Koesparmono Irsansik, 2002, **Hak Asasi Manusia dan Hukum**, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Press, Jakarta, h. 14.

<sup>6</sup> Ibid h. 15

kehilangan hak sebagai ahli waris dalam rumah keluarganya, maka laki-laki tersebut telah kehilangan hak atas kesejahteraan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi yaitu hak seseorang untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta untuk memanfaatkannya, diantaranya milik pribadi dan bertempat tinggal.

Selanjutnya ketika kawin laki-laki tersebut harus tinggal dalam rumah atau lingkungan kerabat dari isterinya dan tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah keluarga atau kerabat dari pihak suami apabila dilanggar maka keluarga laki-laki harus membayar denda adat kepada keluarga pihak perempuan. Dengan demikian walaupun sebagai suami dan merupakan kepala keluarga akan tetapi laki-laki tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam keluarga isteri. Laki-laki tersebut tidak dapat dengan bebas berpendapat, dan mengambil keputusan terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap keluarga isterinya tetapi harus melalui keputusan dari saudara-saudara dan kerabat dari isterinya, dengan demikian menurut penulis ketika seorang laki-laki kawin dan berkedudukan dalam keluarga isterinya dimana dia hanya boleh mengusahakan dusun dan hewan ternak milik keluarga isteri dan kerabat isteri tanpa berhak memilikinya, maka laki-laki tersebut akan kehilangan hak asasi pribadinya atau *personal right* yaitu hak asasi seseorang yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal.

Selain itu juga bahwa apabila wanita diberikan hak wanita yakni hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan, maka seharusnya menurut penulis laki-laki sebagai suami dan juga merupakan kepala keluarga dengan cinta kasih dan kewibawaannya dengan tidak ada diskriminasi berhak untuk membina, mendidik, serta mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan

dengan kesejahteraan keluarganya isteri dan anak-anaknya, tanpa harus melalui keputusan saudara-saudara dan kerabat dari isterinya.

Dalam hal ketika isterinya meninggal atau berakhirnya perkawinan dimana laki-laki tersebut harus pulang kembali ke keluarganya dengan tidak boleh membawa pulang harta apapun yang selama dalam perkawinan telah diusahakannya termasuk juga anak-anaknya. Apabila karena anak-anaknya, laki-laki tersebut harus memohon untuk tetap tinggal di rumah keluarga isterinya maka dia akan tetap terikat dalam tanggung jawab bekerja untuk mengusahakan harta dan keluarga isteri, serta tetap melepaskan kewibawaan dan kedudukannya sebagai bapak dan kepala keluarga kepada keluarga dan kerabat dari isterinya.

Hal ini berarti bahwa laki-laki tersebut tidak dapat dengan bebas hidup bersama anak-anaknya dan menentukan masa depannya dan anak-anaknya. Laki-laki tersebut akan ada pada pilihan yang sulit yakni bila memilih untuk tetap hidup berdampingan dengan anak-anaknya berarti dia harus terus terikat pada kehidupan keluarga isterinya, dan bila laki-laki tersebut memilih pulang kembali ke rumah keluarganya maka harus kehilangan anak-anaknya karena anak-anaknya harus tetap tinggal di keluarga isterinya.

Maka apabila ditinjau dari prespektif hak asasi manusia, laki-laki tersebut tidak saja kehilangan hak-hak atas kesejahteraan yang berhubungan dengan hak ekonomi yakni hak untuk memiliki sesuatu dan memanfaatkannya saja, tetapi juga laki-laki tersebut terpaksa harus kehilangan hak dan kewajibannya untuk memberikan penjaagaan, perlindungan, pendidikan, pemeliharaan, kasih sayang dan cinta, terhadap anak-anaknya apabila dia harus pulang kembali ke rumah keluarganya.

Laki-laki sebagai bapak, apabila harus kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya, maka anak-anaknya akan kehilangan hak asasinya

untuk mendapat perlindungan dan kasih sayang orang tua kandung dalam hal ini bapaknya, seperti yang diatur dalam pasal Undang-Undang HAM yang menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” terhadap hal ini terdapat hak fundamental anak yang terbagi atas empat kategori yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival right*), hak untuk mendapat perlindungan (*protection right*), hak untuk tumbuh kembang (*development right*) dan hak berpartisipasi (*participation right*).<sup>7</sup> Keempat hak tersebut kemudian menjadi dasar termasuk hak anak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya serta tidak dipisahkan dari orang tuanya secara paksa. Hal ini berarti bahwa ketika ibu meninggal dan bapak harus pulang kembali ke rumahnya dan terpisah dengan anaknya karena tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak selanjutnya ada pada keluarga ibu, maka secara tidak langsung anak akan kehilangan hak fundamentalnya.

Apabila hak asasi manusia merupakan hak yang melakat pada diri manusia sejak ia dilahirkan dan tidak merupakan pemberian dari pihak lain sehingga tidak dapat diambil oleh pihak lain atau dihilangkan oleh pihak lain. Oleh karena itu setiap manusia mestinya ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin dan lain sebagainya, serta diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat, menentukan masa depan baik pribadi pribadi maupun keluarga serta memiliki hak terhadap sebuah penghidupan, dalam hal ini harta yang dapat diolah untuk kelangsungan hidup bersama dalam keluarganya. Setiap orang termasuk Negara, wajib menghormati, menjamin, melindungi dan menegakkannya

### C. PENUTUP

Suami dalam sistem kekerabatan masyarakat desa Letwurung memiliki kedudukan yang lemah dalam aspek keperdataan. Hal ini karena kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam system kekerabatan serta kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri serta kedudukan anak dan sanak keluarga. Dalam perkawinan laki-laki akan tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah keluarga istrinya serta masuk dalam clan istrinya hal ini menyebabkan laki-laki akan kehilangan sebagian hak-hak ekonominya untuk memiliki sesuatu (kehilangan hak sebagai ahli waris di rumah orang tuanya), serta *personal right* (menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, bertempat tinggal, hak untuk diperlakukan sama dalam keluarga dan perkawinan, bahkan system ini tidak hanya berimbas pada hilangnya kedudukan suami tetapi anak pun kehilangan hak untuk diasuh dan dibesarkan serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Karenanya perlunya dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Perlu adanya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia bahkan dalam tingkatan yang paling rendah yaitu dalam peraturan desa.

<sup>7</sup> Rhona K. M. Smith at all, 2008, **Hukum Hak Asasi Manusia**, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 270.

- El Muhtaj Majda, 2009, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya**, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, , 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat**, Mandar Maju, Bandung.
- Koesparmono Irsansik,2002, **Hak Asasi Manusia dan Hukum**, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Press, Jakarta.
- Rhona K. M. Smith at all, 2008, **Hukum Hak Asasi Manusia**, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung.
- Wantjik. K. Saleh, 1987, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.